

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka telah sampai pada bentuk kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai tindak pidana asal terhadap tindak pidana pencucian uang dilalui menggunakan pendekatan penegakan hukum sebagaimana kemudian diintrodusir oleh Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan yang dalam hal menjerat pelaku yakni dengan tahapan sebagaimana patut diduga aset harta kekayaan milik pelaku berasal dari hasil tindak pidana yang tentu perlu dilakukan penelusuran, sehingga kapasitas penggunaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 itu sendiri perlu memenuhi syarat mutlak sebagaimana perbuatan dari tindak pidana asal yang dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang pada dasarnya pemberlakuan Undang-Undang pencucian uang setidak-tidaknya harus diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu rangkaian tindak pidana asal.
  
2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana Narkoba sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan setidaknya oleh dua faktor yakni faktor penerapan unsur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pencucian uang itu sendiri, dan faktor kesulitan aparat penegak hukum dalam menemukan atau melacak aset dari harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal, Formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang sejatinya terdapat persoalan hukum tersendiri, dimana dalam hal tindak pidana pencucian uang yang kemudian dapat dinyatakan terbukti dengan menerapkan unsur patut diduga bahwa harta kekayaan menjadi obyek tindak pidana pencucian uang pun setidaknya perlu dikuatkan dengan bukti-bukti yang memenuhi sehingga dalam mencari kebenaran materil persiidaan tidak kemudian mendapati kesulitan ekstra, karena aset harta

kekayaan tersebut tentu harus dibuktikan merupakan hasil tindak pidana dari suatu tindak pidana asal sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan terlebih dahulu tentunya penegak hukum harus dapat membuktikan tindak pidana asal melalui putusan pengadilan yang inkrah, pada sisi lain tentu perlunya komunikasi ekstra yang harus dilakukan antara instansi aparaturnya penegak hukum dalam hal koordinasi yang dilakukan pihak-pihak terkait yaitu Dit Res Narkoba Polda Lampung, BNNP Lampung dan Kejaksaan.

## **B. Saran**

Atas dasar kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemberlakuan undang-undang pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tentu sebuah penegakan hukum yang ekstra, dimana dalam hal ini tentu selain dapat memberikan dampak jera juga sebagai langkah pencegahan agar pelaku tidak dapat mengulangi tindak pidana asalnya yang terkadang bahkan dapat dimungkinkan terjadi sekalipun pelaku berada didalam lembaga pemasyarakatan, oleh karenanya penulis menilai perlu adanya perbaikan pengaturan yang dapat mempertegas atau peraturan pelaksana terhadap keberlakuan undang-undang pencucian uang terhadap tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya terhadap aset harta kekayaan hasil kejahatan asal yang apabila sulit untuk dibuktikan padahal tindak pidana asalnya sudah dapat dibuktikan makanya peraturan tersebut dapat memberikan ruang kemudahan aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penyitaan dan menganggap barang tersebut merupakan bukti sah tindak pidana pencucian uang, hal ini dikarenakan ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 masih sangat kecil dalam hal memperkuat landasan hukum penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana asal, sehingga hemat penulis dimungkinkan juga dalam hal pembuktian tindak pidana asal lainnya.
2. Hal berikutnya tentu harus adanya perubahan pengertian atau rumusan tindak pidana pencucian uang sendiri sebagaimana terdapat di dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dimaksudkan agar dapat dengan mudah, dan berkesesuaian dalam memberikan landasan kepastian hukum, yang pada dasarnya landasan tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan hanya pada adanya dugaan saja melainkan, pada keterangan dan pengetahuan pelaku berdasarkan aset harta kekayaan yang kemudian menjadi objek pencucian uang, karena walau bagaimana pun penerapan undang-undang pencucian uang perlu menjadi sebuah pemahaman bahwa terdapat keterkaitan pemberlakuannya dengan tindak pidana asalnya, dimana sejatinya tindak pidana asal merupakan sebuah sebab akibat yang *adekuat* dari suatu tindak pidana pencucian uang.